



**P E N E T A P A N**

Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Kmn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan mengadili Perkara-Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Perkara Pemohon :

Devrosa Karubun, lahir di Seram, tanggal lahir 16 Desember 1995, umur 29 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Katholik, Pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalan Casuarina Krooy, RT. 012/RW. 003, Kelurahan Krooy, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 20 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana di bawah Register Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Kmn, pada tanggal 27 Juni 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Febianus Karubun dan Yoseva Fautngilyanan telah melaksanakan Perkawinan Di Gereja Joseph Passo, Provinsi Maluku pada tanggal 23, Desember 1999 berdasarkan surat kawin Nomor 469 Tahun 1999 yang dikeluarkan oleh Gereja Joseph Passo Kota Ambon (fotocopy akta nikah terlampir)
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki keempat yang diberi nama Yohanis Karubun lahir di Ohoijang Pada tanggal 09 April 2004 (foto copy akte kelahiran terlampir).
- Bahwa orang tua Yohanis Karubun sampai saat ini bertempat tinggal Belakang Dragon Lama Ohoijang RT. 004/RW. 002, Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ohoijang Watdek, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Papua Barat (foto copy KTP terlampir).

- Bahwa Yohanis Karubun Sejak bulan November 2023 ikut dan tinggal bersama dengan pemohon yang beralamat di Jalan Casuarina Krooy, RT. 012/RW. 003, Kelurahan Krooy, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat.
- Bahwa Yohanis Karubun ingin mendaftar sebagai anggota TNI AD di Kaimana untuk itu diperlukan wali.
- Bahwa pemohon bersedia menjadi wali dari Yohanis Karubun untuk mendaftar TNI AD di Kaimana.
- Bahwa penunjukan wali dari Yohanis Karubun tersebut, diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana
- Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kaimana menyidangkan/memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan tersebut untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari Yohanis Karubun lahir di Ohoijang pada tanggal 09 April 2004 untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kaimana;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di Persidangan dan setelah dibacakan Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama Devrosa Karubun dengan nomor 8102015612950003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana pada tanggal 17 April 2023, diperlihatkan aslinya dipersidangan diberi tanda P-1;
2. Kartu keluarga atas nama Paulus Resbal dengan nomor 9208011301210006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

*Halam 2 dari 9 Penetapan nomor 54/Pdt.P/2024/PN Kmn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana pada tanggal 6 Mei 2024, diperlihatkan aslinya dipersidangan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Febianus Karubun dengan nomor 8102012302700004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 20 Juni 2024, tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan diberi tanda P-3;
  4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yoseva Fautngilyanan dengan nomor 8102016202760002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 6 Juni 2023, tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan diberi tanda P-4;
  5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Febianus Karubun dengan nomor 8102010406070009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 24 November 2021, diperlihatkan aslinya dipersidangan diberi tanda P-5;
  6. Fotokopi Surat Kawin dengan nomor 469 atas nama Febianus Karubun dan Yoseva Fautngilyanan yang dikeluarkan oleh Pastor RD. C. B.V. Rintani, PR pada tanggal 23 Desember 1999, diperlihatkan aslinya dipersidangan diberi tanda P-6;
  7. Fotocopy Akta Perkawinan dengan nomor 8102- KW- 24062024-0002 atas nama Febianus Karubun dan Yoseva Fautngilyanan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 24 Juni 2024, diperlihatkan aslinya dipersidangan diberi tanda P-7;
  8. Fotocopy Akta Kelahiran dengan nomor 8102-LT-02092014-0009 atas nama Yohanis Karubun yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 2 September 2014, diperlihatkan aslinya dipersidangan diberi tanda P-8;
  9. Fotocopy ijazah Sekolah Menengah Atas dengan nomor DN-21/M-SMA/K13/23/0014011 atas nama Yohanis Karuhun yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 14 Ambon pada tanggal 16 mei 2023, diperlihatkan aslinya dipersidangan diberi tanda P-9;

Halam 3 dari 9 Penetapan nomor 54/Pdt.P/2024/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yohanes Karubun dengan Nomor 8102904040003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana pada tanggal 21 Maret 2024, diperlihatkan aslinya dipersidangan diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Febianus Karubun kepada Devrosa Karubun, diperlihatkan aslinya dipersidangan diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan bukti surat tertanda P-11, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan guna mendukung pembuktian dalam perkara ini kecuali bukti surat tertanda P-3 bukti surat tertanda P-4, hanya berupa fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

1. Saksi Paulus Resbal dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa mengerti yaitu untuk menjadi saksi sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon Devrosa Karubun;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali TNI untuk Yohanis Karubun;
  - Bahwa Yohanis Karubun merupakan anak dari Febianus Karubun dengan Yoseva Fautngilyanan;
  - Bahwa Yohanis Karubun saat ini usianya 20 (dua puluh) tahun yaitu lahir di Ohoijang Pada tanggal 09 April 2004;
  - Bahwa Saat ini orang tua kandung dari Yohanis Karubun tinggal dan menetap di Kelurahan Ohoijang Watdek, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku;
  - Bahwa Saat Yohanis Karubun tinggal bersama dengan Pemohon di Jalan Casuarina Krooy, RT. 012/RW. 003, Kelurahan Krooy, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;
  - Bahwa Yohanis Karubun saat ini sedang mendaftar sebagai anggota TNI AD di Kaimana;

*Halam 4 dari 9 Penetapan nomor 54/Pdt.P/2024/PN Kmn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah mendapatkan kuasa/persetujuan dari orang tua kandung Yohanis Karubun yang tinggal di Kelurahan Ohoijang Watdek, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, untuk menjadi wali atas Yohanis Karubun selama pengurusan pendaftaran sebagai anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;
  - Bahwa Pemohon tidak keberatan menjadi wali atas Yohanis Karubun selama mendaftar sebagai anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;
2. Saksi, Ranokarno Yulius Thomas Isoga dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa mengerti yaitu untuk menjadi saksi sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon Devrosa Karubun;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali TNI untuk Yohanis Karubun;
  - Bahwa Yohanis Karubun merupakan anak dari Febianus Karubun dengan Yoseva Fautngilyanan;
  - Bahwa Yohanis Karubun saat ini usianya 20 (dua puluh) tahun yaitu lahir di Ohoijang Pada tanggal 09 April 2004;
  - Bahwa Saat ini orang tua kandung dari Yohanis Karubun tinggal dan menetap di Kelurahan Ohoijang Watdek, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku;
  - Bahwa Saat Yohanis Karubun tinggal bersama dengan Pemohon di Jalan Casuarina Krooy, RT. 012/RW. 003, Kelurahan Krooy, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;
  - Bahwa Yohanis Karubun saat ini sedang mendaftar sebagai anggota TNI AD di Kaimana;
  - Bahwa Pemohon telah mendapatkan kuasa/persetujuan dari orang tua kandung Yohanis Karubun yang tinggal di Kelurahan Ohoijang Watdek, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, untuk menjadi wali atas Yohanis Karubun selama pengurusan pendaftaran sebagai anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;

Halam 5 dari 9 Penetapan nomor 54/Pdt.P/2024/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak keberatan menjadi wali atas Yohanis Karubun selama mendaftar sebagai anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Perkara Permohonan ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dan termuat pula dalam Penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan memohon Penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Surat Permohonan Pemohon, maka Pengadilan berpendapat dan menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok Permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar dapat ditetapkan sebagai Wali dari anak yang bernama Yohanis Karubun yang lahir di Ohoijang Pada tanggal 09 April 2004, guna mengurus kepentingannya untuk mendaftarkan menjadi Calon Anggota Prajurit TNI-AD di Kaimana, yang mana Pemohon adalah adik dari Yohanis Karubun, yang telah di beri surat kuasa dari orang tua yang bernama Febianus Karubun dengan Yoseva Fautngilyanan untuk menjadi wali terhadap anaknya, dimana kedua orang tuanya tersebut saat ini tidak tinggal di Kaimana dan Pemohonlah yang selama ini mengurus segala sesuatu yang menjadi kepentingan dari Yohanis Karubun, karena selama ini Yohanis Karubun tinggal dan menetap bersama-sama dengan Pemohon di Kaimana Vide bukti surat tertanda P-2 dan bukti surat tertanda P-10;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka dapatlah dibuktikan kebenarannya secara sah menurut hukum beralasan adanya dalil permohonan Pemohon yang menjadi alasan pengajuan permohonannya, dimana Yohanis Karubun saat ini tidak berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, akan tetapi berada dalam kekuasaan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon pantas dan layak dapat bertindak

*Halam 6 dari 9 Penetapan nomor 54/Pdt.P/2024/PN Kmn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Wali dari anak yang bernama Yohanis Karubun yang lahir di Ohoijang Pada tanggal 09 April 2004, guna mengurus kepentingannya untuk mendaftarkan diri menjadi Calon Anggota Prajurit TNI-AD dan terhadap hal tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal Perwalian, dalam Pasal 330 KUHPerdara menyebutkan bahwa “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu tidak kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini” dan lebih lanjut ditegaskan lagi dalam Pasal 359 KUHPerdara bahwa “Bagi sekalian anak belum dewasa yang tidak bernaung dibawah kekuasaan orang tuanya dan perwaliannya tidak telah diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga darah dan semenda”;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan menghubungkan uraian pengertian ataupun batasan Perwalian sebagaimana tersebut di atas dengan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Pemohon, Saksi-Saksi yang dikaitkan dengan alat bukti surat, telah ternyata bahwa Yohanis Karubun yang lahir di Ohoijang Pada tanggal 09 April 2004, saat ini belum genap berumur 21 tahun sesuai tanggal kelahirannya dari Perkawinan pasangan suami isteri Febianus Karubun dengan Yoseva Fautngilyanan serta selama ini Yohanis Karubun tinggal dan menetap di Kaimana bersama-sama dengan Pemohon selaku adik dan Pemohonlah yang selalu mengurus dan memperhatikan segala kepentingan dari Yohanis Karubun termasuk hendak mengurus kepentingannya berkaitan dengan pendaftaran penerimaan Calon Anggota Prajurit TNI-AD, yang saat ini menjadi cita-cita dan keinginan dari Yohanis Karubun;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena Yohanis Karubun selama ini tinggal dan menetap bersama dengan Pemohon dan tidak sedang berada dibawah kekuasaan orang tuanya, maka dengan demikian Pemohon adalah orang yang dipandang mampu dan dapat

*Halam 7 dari 9 Penetapan nomor 54/Pdt.P/2024/PN Kmn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai Wali dari Yohanis Karubun dan Perwalian ini pun tidak menjadi terhalang oleh karena kedua orang tua dari anak yang bernama Yohanis Karubun yaitu Febianus Karubun dengan Yoseva Fautngilyanan telah menunjuk Pemohon untuk melakukan hal dimaksud, dan kedua orang tuanya bertempat tinggal di Kelurahan Ohoijang Watdek, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, maka Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul berkaitan dengan Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam Amar Penetapan ini;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari Yohanis Karubun yang lahir di Ohoijang Pada tanggal 09 April 2004 untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kaimana.
3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 160.000,- (**seratus enam puluh ribu rupiah**);

Demikian ditetapkan pada hari ini Jumat, tanggal 28 Juni 2024 oleh kami **Syafruddin** Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **Yonesrian Wase Palette**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, dengan di hadir oleh Pemohon tersebut:

Panitera Pengganti,  
TTD  
**Yonesrian Wase Palette, S.H.**

H A K I M,  
TTD  
**Syafruddin**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran .....	Rp. 30 000,-
2. Proses .....	Rp. 100.000,-
3. PNBP .....	Rp. 10.000,-

Halam 8 dari 9 Penetapan nomor 54/Pdt.P/2024/PN Kmn





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai .....	Rp. 10.000,-
5. <u>Redaksi</u> .....	Rp. 10.000,-
Jumlah .....	Rp.160.000,-

# (seratus enam puluh ribu rupiah) #